



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/PID/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : Amri Ilyas bin Ilyas (Alm);
- Tempat lahir : Padang;
- Umur/Tgl lahir : 59 Tahun / 07 Februari 1961;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Komplek Camat No 19 A Kota Baru Jambi
Provinsi Jambi;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan :Pensiunan PNS (Badan Pertanahan Nasional);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
- Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan 12 Januari 2021;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan 13 Maret 2021;

Terdakwa member kuasa kepada Penasihat Hukum yang bernama H. Paidillah Darma, S.H dan Fajar Ghozali Muslim, S.H dari Kantor LBH Darma Bakti Merangin yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM 04 Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/Pid.B/LBH-DBM/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri

Putusan Nomor 1/PID/2021/PT JMB | 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko dibawah register Nomor 157/S.Kh/ PDT/IX/2020/PN Bko tanggal 30 September 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 1/PID/2021 PT JMB tanggal 05 Januari 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 1/PID/2021/PT JMB tanggal 05 Januari 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 186/Pid.B/2020/PN Bko tanggal 14 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Amri Ilyas bin Ilyas (Alm) pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Talang Kawo Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*" dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekira pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 saksi Suardi bin Munaf (Alm) mewakili Majelis Dakwah Islamiyah Az-Zikra membeli tanah yaitu sebagai berikut:

- Saksi H. Faruk Bin H. Ahmad Abdul Hamid (Alm) dengan nomor Sertifikat Hak Milik Tanah 294 atas nama M. Daud Kadir yang telah dialihkan atas nama A.Faisal Ansori dengan harga Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 1/PID/2021/PT JMB | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Syahmir Rivai Bin Rivai (Alm) dengan nomor Sertifikat Hak Milik Tanah 275 atas nama Sugimun dengan harga Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah);
- Saksi Elbi Br Sihaloho anak perempuan dari O. Sihaloho (Alm) dengan nomor Sertifikat Hak Milik 1089 atas mana Elbi Br Sihaloho dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Ibu kandung saksi Sumiati Binti H. Giran atas nama Kasmi dengan nomor Sertifikat Hak Milik 276 atas nama Kasmi dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Kemudian pada tahun 2010 pada saat saksi Suardi bertemu dengan Terdakwa di Talang Kawo Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin selanjutnya saksi Suardi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengalihkan sertifikat yang telah dibeli tersebut ke atas nama Majelis Dakwah Islamiyah Az-Zikra selanjutnya saksi Suardi menyerahkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 294 atas nama M. Daud Kadir yang telah dialihkan atas nama A. Faisal Ansori, Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 275 atas nama Sugimun, Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1089 atas mana Elbi Br Sihaloho dan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 276 atas nama Kasmi kepada Terdakwa, kemudian tanpa sepengetahuan dari Pengurus Majelis Dakwah Islamiyah Az-Zikra, Terdakwa mengalihkan Sertifikat Tanah Nomor 294 atas nama M. Daud Kadir yang telah dialihkan atas nama A. Faisal Ansori, Sertifikat Tanah Nomor 275 atas nama Sugimun, Sertifikat Tanah Nomor 1089 atas mana Elbi Br Sihaloho dan Sertifikat Tanah Nomor 276 atas nama Kasmi ke seluruhnya atas nama Terdakwa Amri Ilyas dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah 4044 selanjutnya Terdakwa Amri Ilyas memecahkan Sertifikat Tanah Nomor 4044 atas nama Terdakwa Amri Ilyas tersebut menjadi 5 (lima) sertifikat yaitu sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 4150 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;
- Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 4151 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;
- Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 4152 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;
- Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 4153 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;
- Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 4154 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pengurus Majelis Dakwah Islamiyah Az-Zikra dalam mengalihkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 294 atas nama M. Daud Kadir yang telah dialihkan atas nama A. Faisal Ansori,

Putusan Nomor 1/PID/2021/PT JMB | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 275 atas nama Sugimun, Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1089 atas nama Elbi Br Sihalohe dan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 276 atas nama Kasmi, keseluruhan atas nama Terdakwa Amri Ilyas;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa AMRI ILYAS Bin ILYAS (Alm), pengurus Majelis Dakwah Islamiyah Az-Zikra mengalami kerugian sebesar Rp.95.500.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Amri Ilyas bin Ilyas (Alm) pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Talang Kawo Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang"* dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekira pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 saksi Suardi bin Munaf (Alm) mewakili Majelis Dakwah Islamiyah Az-Zikra membeli tanah yaitu sebagai berikut:

- Saksi H. Faruk Bin H. Ahmad Abdul Hamid (Alm) dengan nomor Sertifikat Hak Milik Tanah 294 atas nama M. Daud Kadir yang telah dialihkan atas nama A.Faisal Ansori dengan harga Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Syahmir Rivai Bin Rivai (Alm) dengan nomor Sertifikat Hak Milik Tanah 275 atas nama Sugimun dengan harga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Saksi Elbi Br Sihalohe anak perempuan dari O. Sihalohe (Alm) dengan nomor Sertifikat Hak Milik 1089 atas nama Elbi Br Sihalohe dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Putusan Nomor 1/PID/2021/PT JMB | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibu kandung saksi Sumiati Binti H. Giran atas nama Kasmi dengan nomor Sertifikat Hak Milik 276 atas nama Kasmi dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Kemudian pada tahun 2010 pada saat saksi Suardi bertemu dengan Terdakwa di Talang Kawo Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Suardi bahwa Terdakwa dapat membantu mengalihkan sertifikat hak milik tanah yang telah dibeli tersebut ke atas nama Majelis Dakwah Islamiyah Az-Zikra karena Terdakwa bekerja di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin dan Terdakwa menyuruh agar saksi Suardi mengambil sertifikat tanah yang telah dibeli tersebut kepada saksi Markoni bin Lani (Alm) selanjutnya saksi Suardi menyerahkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 294 atas nama M. Daud Kadir yang telah dialihkan atas nama A. Faisal Ansori, Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 275 atas nama Sugimun, Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1089 atas nama Elbi Br Sihalohe dan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 276 atas nama Kasmi kepada Terdakwa kemudian tanpa sepengetahuan dari Pengurus Majelis Dakwah Islamiyah Az-Zikra, Terdakwa mengalihkan Sertifikat Tanah Nomor 294 atas nama M. Daud Kadir yang telah dialihkan atas nama A. Faisal Ansori, Sertifikat Tanah Nomor 275 atas nama Sugimun, Sertifikat Tanah Nomor 1089 atas nama Elbi Br Sihalohe dan Sertifikat Tanah Nomor 276 atas nama Kasmi ke seluruhnya atas nama Terdakwa Amri Ilyas dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah 4044, selanjutnya Terdakwa memecahkan Sertifikat Tanah Nomor 4044 atas nama Terdakwa Amri Ilyas tersebut menjadi 5 (lima) sertifikat yaitu sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 4150 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;
- Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 4151 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;
- Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 4152 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;
- Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 4153 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;
- Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 4154 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pengurus Majelis Dakwah Islamiyah Az-Zikra dalam mengalihkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 294 atas nama M. Daud Kadir yang telah dialihkan atas nama A. Faisal Ansori, Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 275 atas nama Sugimun, Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1089 atas nama Elbi Br Sihalohe dan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 276 atas nama Kasmi, keseluruhan atas nama Terdakwa Amri Ilyas;

Putusan Nomor 1/PID/2021/PT JMB | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, pengurus Majelis Dakwah Islamiyah Az-Zikra mengalami kerugian sebesar Rp.95.500.000,-(sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Ketiga;

Bahwa Terdakwa Amri Ilyas bin Ilyas (Alm) pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Talang Kawo Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat asli dan tidak dipalsukan dan apa bila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, maka karena salah telah melakukan pemalsuan surat*" dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekira pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 saksi Suardi bin Munaf (Alm) mewakili Majelis Dakwah Islamiyah Az-Zikra membeli tanah yaitu sebagai berikut:

- Saksi H. Faruk Bin H. Ahmad Abdul Hamid (Alm) dengan nomor Sertifikat Hak Milik Tanah 294 atas nama M. Daud Kadir yang telah dialihkan atas nama A.Faisal Ansori dengan harga Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Syahmir Rivai Bin Rivai (Alm) dengan nomor Sertifikat Hak Milik Tanah 275 atas nama Sugimun dengan harga Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah);

Putusan Nomor 1/PID/2021/PT JMB | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Elbi Br Sihalohe anak perempuan dari O. Sihalohe (Alm) dengan nomor Sertifikat Hak Milik 1089 atas nama Elbi Br Sihalohe dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Ibu kandung saksi Sumiati Binti H. Giran atas nama Kasmi dengan nomor Sertifikat Hak Milik 276 atas nama Kasmi dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Kemudian pada tahun 2010 pada saat saksi Suardi bertemu dengan Terdakwa di Talang Kawo Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Suardi bahwa Terdakwa dapat membantu mengalihkan sertifikat hak milik tanah yang telah dibeli tersebut ke atas nama Majelis Dakwah Islamiyah Az-Zikra karena Terdakwa bekerja di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin dan Terdakwa menyuruh agar saksi Suardi mengambil sertifikat tanah yang telah dibeli tersebut kepada saksi Markoni bin Lani (Alm), selanjutnya saksi Suardi menyerahkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 294 atas nama M. Daud Kadir yang telah dialihkan atas nama A. Faisal Ansori, Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 275 atas nama Sugimun, Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1089 atas nama Elbi Br Sihalohe dan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 276 atas nama Kasmi kepada Terdakwa, kemudian tanpa sepengetahuan dari Pengurus Majelis Dakwah Islamiyah Az-Zikra, Terdakwa mengalihkan Sertifikat Tanah Nomor 294 atas nama M. Daud Kadir yang telah dialihkan atas nama A. Faisal Ansori, Sertifikat Tanah Nomor 275 atas nama Sugimun, Sertifikat Tanah Nomor 1089 atas nama Elbi Br Sihalohe dan Sertifikat Tanah Nomor 276 atas nama Kasmi ke seluruhnya atas nama Terdakwa Amri Ilyas dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah 4044, selanjutnya Terdakwa memecahkan Sertifikat Tanah Nomor 4044 atas nama Terdakwa tersebut menjadi 5 (lima) sertifikat yaitu sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 4150 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;
- Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 4151 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;
- Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 4152 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;
- Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 4153 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;
- Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 4154 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;

Bahwa untuk mengalihkan Sertifikat Hak Milik Tanah 294 atas nama M. Daud Kadir yang telah dialihkan atas nama A. Faisal Ansori ke atas nama Terdakwa, pada tahun 2009 Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi

Putusan Nomor 1/PID/2021/PT JMB | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Faisal Bin M. Ansori (Alm) didalam formulir Akta Jual Beli sebagai pihak pertama yang menjual tanah bersertifikat hak milik tanah 294 atas nama M. Daud Kadir yang telah dialihkan atas nama A. Faisal Ansori dan juga Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi Eliyati binti M. Ali (Alm) sebagai pihak persetujuan jual beli tanah bersertifikat hak milik tanah 294 atas nama M. Daud Kadir yang telah dialihkan atas nama A. Faisal Ansori selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Abdul Hamid dengan membawa Akta Jual Beli kosong yang telah ada tanda tangan palsu saksi Ahmad Faisal dan saksi Eliyati, meminta tolong kepada saksi Abdul Hamid untuk dibuatkan Akta Jual Beli antara saksi Ahmad Faisal sebagai penjual dan Terdakwa sebagai pembeli, kemudian saksi Abdul Hamid membuat Akta Jual Beli tanah tersebut dengan Nomor 99/2009 tanggal 02 April 2009;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 03/DTF/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Tanda Tangan atas nama A. Rizal Ansori:

Tanda tangan bukti QT1 adalah non identik terhadap tanda tangan pembanding KT1 atau dengan kata lain tanda tangan atas nama A.RIZAL ANSORI yang dipersiapkan pada butir I.A diatas dengan tanda tangan atas nama A.FAIZAL ANSORI/FAIZAL ANSORI/FAIZAL/AHMAD FAIZAL Bin M.ANSORI (Alm) pembanding pada butir 1.B (1 s.d 4), **merupakan tanda tangan yang berbeda.**

- Pemeriksaan Tanda Tangan atas nama Elyati;

Tanda tangan bukti QT2 adalah non identik terhadap tanda tangan pembanding KT2 atau dengan kata lain tanda tangan atas nama ELYATI yang dipersiapkan pada butir I.A diatas dengan tanda tangan atas nama Elyati/Elyati binti M. Ali pembanding pada butir 1.B (1,5 dan 6), **merupakan tanda tangan yang berbeda.**

Bahwa Terdakwa membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat asli

Putusan Nomor 1/PID/2021/PT JMB | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dipalsukan dan apa bila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, maka karena salah telah melakukan pemalsuan surat, tanpa seizin dari saksi Ahmad Faizal bin M. Ansori (Alm) dan saksi Elyati binti M. Ali;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Ke empat

Bahwa Terdakwa Amri Ilyas bin Ilyas (Alm) pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Talang Kawo Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*melakukan pemalsuan surat yang dilakukan didalam akta-akta otentik*" dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekira pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 saksi Suardi bin Munaf (Aalm) mewakili Majelis Dakwah Islamiyah Az-Zikra membeli tanah yaitu sebagai berikut:

- Saksi H. Faruk Bin H. Ahmad Abdul Hamid (Alm) dengan nomor Sertifikat Hak Milik Tanah 294 atas nama M. Daud Kadir yang telah dialihkan atas nama A.Faisal Ansori dengan harga Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Syahmir Rivai Bin Rivai (Alm) dengan nomor Sertifikat Hak Milik Tanah 275 atas nama Sugimun dengan harga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Saksi Elbi Br Sihalohe anak perempuan dari O. Sihalohe (Alm) dengan nomor Sertifikat Hak Milik 1089 atas nama Elbi Br Sihalohe dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Ibu kandung saksi Sumiati Binti H. Giran atas nama Kasmi dengan nomor Sertifikat Hak Milik 276 atas nama Kasmi dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Putusan Nomor 1/PID/2021/PT JMB | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tahun 2010 pada saat saksi Suardi bertemu dengan Terdakwa di Talang Kawo Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Suardi bahwa Terdakwa dapat membantu mengalihkan sertifikat hak milik tanah yang telah dibeli tersebut ke atas nama Majelis Dakwah Islamiyah Az-Zikra karena Terdakwa bekerja di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin dan Terdakwa menyuruh agar saksi Suardi mengambil sertifikat tanah yang telah dibeli tersebut kepada saksi Markoni bin Lani (Alm) selanjutnya saksi Suardi menyerahkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 294 atas nama M. Daud Kadir yang telah dialihkan atas nama A. Faisal Ansori, Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 275 atas nama Sugimun, Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1089 atas nama Elbi Br Sihalohe dan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 276 atas nama Kasmi kepada Terdakwa kemudian tanpa sepengetahuan dari Pengurus Majelis Dakwah Islamiyah Az-Zikra, Terdakwa mengalihkan Sertifikat Tanah Nomor 294 atas nama M. Daud Kadir yang telah dialihkan atas nama A. Faisal Ansori, Sertifikat Tanah Nomor 275 atas nama Sugimun, Sertifikat Tanah Nomor 1089 atas nama Elbi Br Sihalohe dan Sertifikat Tanah Nomor 276 atas nama Kasmi ke seluruhnya atas nama Terdakwa Amri Ilyas dengan nomor Sertifikat Hak Milik Tanah 4044, selanjutnya Terdakwa memecahkan sertifikat tanah nomor 4044 atas nama Terdakwa Amri Ilyas tersebut menjadi 5 (lima) sertifikat yaitu sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 4150 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;
- Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 4151 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;
- Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 4152 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;
- Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 4153 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;
- Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 4154 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;

Bahwa untuk mengalihkan Sertifikat Hak Milik Tanah 294 atas nama M. Daud Kadir yang telah dialihkan atas nama A. Faisal Ansori ke atas nama Terdakwa, pada tahun 2009 Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi Ahmad Faisal bin M. Ansori (Alm) didalam formulir Akta Jual Beli sebagai pihak pertama yang menjual tanah bersertifikat hak milik tanah 294 atas nama M. Daud Kadir yang telah dialihkan atas nama A. Faisal Ansori dan juga Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi Eliyati Binti M. Ali (Alm) sebagai pihak persetujuan jual beli tanah bersertifikat hak milik tanah 294

Putusan Nomor 1/PID/2021/PT JMB | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama M. Daud Kadir yang telah dialihkan atas nama A. Faisal Ansori selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Abdul Hamid dengan membawa Akta Jual Bbeli kosong yang telah ada tanda tangan palsu saksi Ahmad Faisal dan saksi Eliyati, meminta tolong kepada saksi Abdul Hamid untuk dibuatkan Akta Jual Beli antara saksi Ahmad Faisal sebagai penjual dan Terdakwa sebagai pembeli kemudian saksi Abdul Hamid membuat Akta Jual Beli tanah tersebut dengan nomor 99/2009 tanggal 02 April 2009;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 03/DTF/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Tanda Tangan atas nama A. Rizal Ansori:

Tanda tangan bukti QT1 adalah non identik terhadap tanda tangan pembanding KT1 atau dengan kata lain tanda tangan atas nama A.RIZAL ANSORI yang dipersiapkan pada butir I.A diatas dengan tanda tangan atas nama A.FAIZAL ANSORI/FAIZAL ANSORI/FAIZAL/AHMAD FAIZAL Bin M.ANSORI (Alm) pembanding pada butir 1.B (1 s.d 4), **merupakan tanda tangan yang berbeda.**

- Pemeriksaan Tanda Tangan atas nama Elyati;

Tanda tangan bukti QT2 adalah non identik terhadap tanda tangan pembanding KT2 atau dengan kata lain tanda tangan atas nama ELYATI yang dipersiapkan pada butir I.A diatas dengan tanda tangan atas nama Elyati/Elyati binti M. Ali pembanding pada butir 1.B (1,5 dan 6), **merupakan tanda tangan yang berbeda.**

Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan surat yang dilakukan didalam akta-akta otentik berupa Akta Jual Beli tanah, tanpa seizin dari saksi Ahmad Faizal bin M. Ansori (Alm) dan saksi Elyati binti M. Ali;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Amri Ilyas alias Ilyas (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,

Putusan Nomor 1/PID/2021/PT JMB | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang”sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Amri Ilyas alias Ilyas (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sertifikat hak milik tanah nomor 4150 atas nama terdakwa AMRI ILYAS;
 - Sertifikat hak milik tanah nomor 4151 atas nama terdakwa AMRI ILYAS;
 - Sertifikat hak milik tanah nomor 4152 atas nama terdakwa AMRI ILYAS;
 - Sertifikat hak milik tanah nomor 4153 atas nama terdakwa AMRI ILYAS;
 - Sertifikat hak milik tanah nomor 4154 atas nama terdakwa AMRI ILYAS;
 - 3 (tiga) lembar kwitansi yang ditanda tangani an.Faisal;
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanah antara Suardi dengan Faruk;
 - 2 (dua) lembar kwitansi jual beli tanah antara suardi dengan Elbi;
 - 2 (dua) lembar kwitansi jual beli tanah antara suardi dengan Syahmir;
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanah suardi dengan H.Giran;
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanah suardi dengan Kasmi;

Dikembalikan kepada Majelis Dakwah Islamiyah Az-Zikra melalui saksi

Saniman Bin H. Sasmito.

- 4 (empat) Akta Jual Beli a.n Kasmi (AJB No.97/2009, a.n Sugimun (AJB No.102/2009), a.n Elbi Br Haloho (AJB No.98/2009), a.n A. Faisal Ansori (AJB No.99 tahun 2009);
- 2 (dua) Raport An. Risqi Ilmania;

Dikembalikan kepada Terdakwa Amri Ilyas Bin Ilyas (Alm);

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bangko telah menjatuhkan putusannya

Putusan Nomor 1/PID/2021/PT JMB | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Bko tanggal 14 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Amri Ilyas bin Ilyas (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kwitansi yang ditanda tangani an.Faisal;
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanah antara Suardi dengan Faruk;
 - 2 (dua) lembar kwitansi jual beli tanah antara suardi dengan Elbi;
 - 2 (dua) lembar kwitansi jual beli tanah antara suardi dengan Syahmir;
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanah suardi dengan H.Giran;
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanah suardi dengan Kasmi;Dikembalikan kepada Majelis Az-Zikra melalui pengurusnya yang bernama Saniman bin H. Sasmito (Alm).

- Sertifikat hak milik tanah nomor 4150 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;
 - Sertifikat hak milik tanah nomor 4151 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;
 - Sertifikat hak milik tanah nomor 4152 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;
 - Sertifikat hak milik tanah nomor 4153 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;
 - Sertifikat hak milik tanah nomor 4154 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;
 - 4 (empat) Akta Jual Beli a.n Kasmi (AJB No.97/2009, a.n Sugimun (AJB No.102/2009), a.n Elbi Br Haloho (AJB No.98/2009), a.n A. Faisal Ansori (AJB No.99 tahun 2009);
 - 2 (dua) Raport An. Risqi Ilmania;
- Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 14 Desember 2020 dan 15 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor 186/Akta

Putusan Nomor 1/PID/2021/PT JMB | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2020/PN Bko, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Desember 2020 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 29 Desember 2020 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2020 secara seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 5 Januari 2021 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2021 secara seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 5 Januari 2021, Kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 5 Januari 2021 sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara telah memberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja masing-masing tertanggal 29 Desember 2020 sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasehat hukum nya mengajukan memori banding dan pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak ada terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu supaya terdakwa dibebaskan dari dakwaan.

Menimbang, bahwadengan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dalam perkara ini dihubungkan dengan berbaliknya nama dalam sertifikat ke atas nama terdakwa yang dilakukan sendiri oleh terdakwa

Putusan Nomor 1/PID/2021/PT JMB | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan milik Majelis Zikir Al-Zikra, maka hal tersebut merupakan bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan, oleh karena itu memori banding yang di ajukan oleh penasihat hukum terdakwa tidak mempunyai alasan yang kuat, oleh karena itu haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa demikian juga Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama terlalu ringan yang mana berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa terdakwa sangat tidak merasa bersalah dan tidak mengakui perbuatannya, sehingga seharusnya tidak ada hal-hal yang meringankan untuk terdakwa.

- Bahwa demikian juga mengenai barang bukti berupa :

Sertifikat hak milik tanah nomor 4150 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;

Sertifikat hak milik tanah nomor 4151 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;

Sertifikat hak milik tanah nomor 4152 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;

Sertifikat hak milik tanah nomor 4153 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;

Sertifikat hak milik tanah nomor 4154 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;

4 (empat) Akta Jual Beli a.n Kasmi (AJB No.97/2009, a.n Sugimun (AJB No.102/2009), a.n Elbi Br Haloho (AJB No.98/2009), a.n A. Faisal Ansori (AJB No.99/2009);

2 (dua) Raport An. Risqi Ilmania;

Dikembalikan kepada terdakwa, seharusnya dikembalikan kepada Majelis Zikir Al-Zikra melalui saksi Saniman bin H. Sasmito, karena merupakan hasil dari perbuatan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 186/Pid.B/2020/PN Bko tanggal 14 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut, memori banding, kontra memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam

Putusan Nomor 1/PID/2021/PT JMB | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusanya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini kecuali mengenai status barang bukti dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana (Straafmacht) Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pidana yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan jika dibandingkan dengan fakta yang ditemukan pada data dipersidangan bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama dikembalikan kepada terdakwa tidaklah tepat menurut Hakim Tingkat Banding yang seharusnya dikembalikan kepada Majelis Zikir Al-Zikra melalui pengurusnya karena sertifikat-sertifikat dan akta jual beli tersebut berkaitan dengan tanah milik Majelis Zikir Al-Zikra, oleh karena nya Majelis Hakim Tinggi menetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Majelis Zikir Al-Zikra sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangko No.186/Pid.B / 2020/PN.Bko tanggal 14 Desember 2020, yang dimohonkan banding tersebut diperbaiki mengenai status barang bukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradilan;

Putusan Nomor 1/PID/2021/PT JMB | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangko No.186/Pid.B/2020/PN Bko tanggal 14 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut mengenai status barang bukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
- Menyatakan Terdakwa Amri Ilyas bin Ilyas (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kwitansi yang ditanda tangani an.Faisal;
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanah antara Suardi dengan Faruk;
 - 2 (dua) lembar kwitansi jual beli tanah antara suardi dengan Elbi;
 - 2 (dua) lembar kwitansi jual beli tanah antara suardi dengan Syahmir;
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanah suardi dengan H.Giran;
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanah suardi dengan Kasmi;
 - Sertifikat hak milik tanah nomor 4150 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;
 - Sertifikat hak milik tanah nomor 4151 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;
 - Sertifikat hak milik tanah nomor 4152 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;
 - Sertifikat hak milik tanah nomor 4153 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;
 - Sertifikat hak milik tanah nomor 4154 atas nama Terdakwa Amri Ilyas;
 - 4 (empat) Akta Jual Beli a.n Kasmi (AJB No.97/2009, a.n Sugimun (AJB No.102/2009), a.n Elbi Br Haloho (AJB No.98/2009), a.n A. Faisal Ansori (AJB No.99 tahun 2009);

Dikembalikan kepada Majelis Az-Zikra melalui pengurusnya yang bernama Saniman bin H. Sasmito (Alm).

Putusan Nomor 1/PID/2021/PT JMB | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Raport An. Risqi Ilmania;
Dikembalikan kepada saksi Ahmad Faisal bin Ansori (Alm).
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh kami Asmuddin S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Endah Detty Pertiwi, SH.,MH, Ninik Anggraini, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hendri Fakhruddin, S.H., M.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ENDAH DETTY PERTIWI, S.H. M.H.

ASMUDDIN, SH.,MH

NINIK ANGGRAINI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HENDRI FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Putusan Nomor 1/PID/2021/PT JMB | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)